

Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Kepala Desa Pekon Pagar Dalam Pesisir Barat (Studi Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-Tpk/2023/PN.Tjk)

Zulva Ica

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia
Email: zulvaica@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa Pekon Pagar Dalam Pesisir Barat (Studi Putusan Nomor 11/Pid.Sus- Tpk/2023/ PN.Tjk). Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa Pekon Pagar dalam Pesisir Barat (Studi Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Tpk/2023/ PN. Tjk). Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa Pekon Pagar Dalam Pesisir Barat (Studi Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Tpk/2023/ PN.Tjk) Terdakwa dipidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp 150.000.000,00 seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) Bulan, membayar uang pengganti sejumlah Rp550.176.751,00 (lima ratus lima puluh juta seratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah. Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa Pekon Pagar Dalam Pesisir Barat (Studi Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Tpk/2023/ PN.Tjk. disebabkan beberapa faktor yaitu faktor yang gaji rendah dan kesenjangan ekonomi, faktor korupsi sistematis yang sudah menjadi budaya, faktor ketidakpuasan dari terdakwa selama menjadi Pegawai Negeri, faktor kurangnya pengawasan dan penegak hukum, faktor suap dan nepotisme sudah menjadi budaya, faktor kurangnya integritas individu dari terdakwa.

Kata Kunci: Sanksi Pidana, Tindak Pidana Korupsi, Kepala Desa



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Dalam Pasal 27 Ayat 1 jo Pasal 28D Ayat (1) UUDNRI 1945 juga dijelaskan bahwa Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya dan Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, berdasarkan Bunyi Pasal di atas dapat diartikan bahwa Setiap warga Negara wajib menjunjung tinggi dan mentaati hukum, seseorang yang melanggar hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan aturan hukum (Gilang, 2024). Korupsi mampu melumpuhkan pembangunan bangsa (Andhika, 2024). Dalam masyarakat, praktik korupsi ini dapat ditemukan dalam berbagai modus operandi dan dapat dilakukan oleh siapa saja, dari berbagai strata sosial dan ekonomi. Indonesia sebenarnya telah memiliki peraturan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi sejak Tahun 1971, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Fitri, 2024). Namun karena peraturan ini dianggap sudah tidak mampu lagi mengikuti perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat maka terbitlah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang

kemudian direvisi melalui Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada beberapa Pasalnya (Berlianti et al., 2024).

Dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Selanjutnya pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga menjelaskan tentang perilaku koruptif melalui penyalahgunaan wewenang. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi harapan bagi bangsa Indonesia dalam memberantas korupsi, namun, pemberantasan kasus korupsi tetap mengalami kesulitan, langkah-langkah pemberantasannya masih tersendat-sendat sampai sekarang (Karomah et al., 2024).

Korupsi sudah merupakan penyakit yang telah kronis menjangkiti dan belum dapat disembuhkan hingga saat ini yang menyebar ke seluruh sektor pemerintah bahkan sampai ke tingkat jabatan yang paling rendah, korupsi itu selalu bermula dan berkembang di sektor pemerintahan (publik) baik di tingkat Pusat maupun di tingkat paling bawah seperti di tingkat Desa hal ini dapat di lihat dari data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima 2.707 laporan dugaan korupsi selama periode semester I 2023. laporan tersebut berasal dari lingkungan pemerintahan Laporan ini terkait dengan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi di kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah kabupaten maupun kota di BUMN maupun BUMD. Salah satu contoh kasus korupsi di tingkat daerah dapat di lihat dalam Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-Tpk/2023/ PN.Tjk dalam hal ini Amri Jaya Bin Maazi (Alm) merupakan Peratin atau Kepala Desa Pekon Pagar Dalam Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten.Lampung Barat Terdakwa tidak melaksanakan dan tidak merealisasikan sebagian kegiatan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya dan membuat Laporan Pertanggungjawaban atas Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon pada Pekon Pagar Dalam Kecamatan Pesisir Barat Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 tanpa di dukung dengan bukti yang sah dan lengkap. Perbutan terdakwa Amri Jaya Bin Maazi (Alm) melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dakwaan Primair dari Jaksa Penuntut Umum dengan pidana Penjara Selama 7 (tujuh) Tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangi seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani. Dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut majelis hakim menjatuhkan Vonis pidana kepada Terdakwa Amri Jaya Bin Maazi (Alm) dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun dan denda sejumlah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) Bulan (Setianingsih, 2024) (Mahdalena et al., 2024).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk proposal skripsi dengan judul: Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa Pekon Pagar Dalam Pesisir Barat (Studi Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Tpk/2023/ PN.Tjk). Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa Pekon Pagar Dalam Pesisir Barat (Studi Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Tpk/2023/ PN.Tjk)? Apa yang menjadi faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa Pekon Pagar dalam Pesisir Barat (Studi Putusan Nomor

11/Pid.Sus-Tpk/2023/ PN.Tjk)? Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa Pekon Pagar Dalam Pesisir Barat (Studi Putusan Nomor 11/Pid.Sus- Tpk/2023/ PN.Tjk). Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa Pekon Pagar dalam Pesisir Barat (Studi Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Tpk/2023/ PN. Tjk).

METODE PENELITIAN

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Pendekatan Yuridis Normatif yaitu Pendekatan dengan melihat masalah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ini dilakukan studi kepustakaan (Library Research) terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari asas-asas hukum dalam teori/pendapat sarjana dan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Pendekatan Empiris yaitu Pendekatan yang dilakukan dengan cara melihat dan mengamati secara langsung terhadap obyek penelitian mengenai Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa Pekon Pagar Dalam Pesisir Barat (Studi Putusan Nomor 11/Pid.Sus- Tpk/2023/ PN.Tjk). Dalam melakukan penelitian ini, diperlukan data yang bersumber dari data sekunder berupa yang sifatnya mengikat, literatur-literatur, kamus hukum, surat kabar, media cetak dan media elektronik dan dari hasil penelitian di lapangan secara langsung. Jenis data bersumber dari data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Data Sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (Library Research) seperti buku-buku literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:
 - a. Bahan Hukum Primer. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat. Dalam penulisan ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Hasil Amandemen.
 - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).
 - 4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.
 - 5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - 6) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
 - 7) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
 - 8) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.
 - 9) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
 - 10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - 11) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Kejaksaan.
 - 12) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Jo. Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (KUHP).
 - 13) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

- b. Bahan Hukum Sekunder. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
 - c. Bahan Hukum Tersier. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, majalah, surat kabar, media cetak dan media elektronik.
2. Data Primer. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan secara langsung pada obyek penelitian (Field Research) yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara secara langsung mengenai Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa Pekon Pagar Dalam Pesisir Barat (Studi Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Tpk/2023/ PN.Tjk). Data primer ini sifatnya hanya sebagai penunjang untuk kelengkapan data sekunder.

Guna melengkapi pengujian hasil penelitian ini digunakan prosedur pengumpulan data yang terdiri dari:

1. Data Kepustakaan (Library Research). Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan (Library Research). Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan penelitian dilakukan dengan cara membaca, mengutip dan menelaah literatur yang menunjang, peraturan perundang-undangan serta bahan bacaan ilmiah lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.
2. Data Lapangan (Field Research). Pengumpulan data Lapangan (Field Research) dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:
 - a. Pengamatan (Observation). Pengamatan (Observation) yaitu pengumpulan data secara langsung terhadap objek penelitian untuk memperoleh data yang valid dengan melakukan pengamatan langsung sesuai dengan permasalahan di Satuan Subdit 3 Tindak Pidana Korupsi Polda Lampung, Kejaksaan Tinggi Lampung, Pengadilan Tipikor Tanjungkarang.
 - b. Wawancara (Interview). Wawancara (Interview) yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara (interview) secara langsung dengan alat bantu daftar pertanyaan yang bersifat terbuka berkaitan dengan permasalahan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa Pekon Pagar Dalam Pesisir Barat (Studi Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Tpk/2023/ PN.Tjk).

Kasus korupsi di tingkat daerah dapat di lihat dalam Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-Tpk/2023/ PN.Tjk dalam hal ini Amri Jaya Bin Maazi (Alm) merupakan Peratin atau Kepala Desa Pekon Pagar Dalam Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten.Lampung Barat Terdakwa tidak melaksanakan dan tidak merealisasikan sebagian kegiatan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya dan membuat Laporan Pertanggungjawaban atas Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon pada Pekon Pagar Dalam Kecamatan Pesisir Barat Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 tanpa di dukung dengan bukti yang sah dan lengkap. Perbutan terdakwa Amri Jaya Bin Maazi (Alm) melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dakwaan Primair dari Jaksa Penuntut Umum dengan pidana Penjara Selama 7 (tujuh) Tahun

10 (sepuluh) bulan dikurangi seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani. Dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut majelis hakim menjatuhkan Vonis pidana kepada Terdakwa Amri Jaya Bin Maazi (Alm) dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun dan denda sejumlah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) Bulan. Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Bapak Hendro Wicaksono, beliau menjelaskan bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “ Setiap Orang”; Bahwa pengertian setiap orang atau subyek/pelaku tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 memang ditujukan kepada setiap orang secara umum, baik perorangan maupun korporasi dan kepadanya dapat dibebani pertanggung jawaban pidana; Menimbang, bahwa dalam rumusan “ setiap orang ” tersebut tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (persoonlijk bestanddeel) dari seorang pelaku, sehingga pelaku dapat siapa saja (subyek hukum) yang dapat diajukan kepersidangan sebagai terdakwa. Yang maksudnya bahwa subjek tersebut harus dikaitkan dengan jati diri atau personifikasi yang disangkakan sehingga tidak terjadi kesalahan tentang orang (Error in Persona). Dalam persidangan perkara ini adalah orang yang bernama Amri Jaya Bin Maazi (Alm), dengan segala identitasnya yang tersebut dalam Surat Dakwaan dan di awal Tuntutan Pidana ini. Pada awal persidangan identitas terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Majelis Hakim, identitas tersebut telah dibenarkan oleh para Saksi sebagai jati dirinya. Berdasarkan uraian uraian tersebut diatas, maka unsur Pertama “Setiap orang” telah terpenuhi.
2. Unsur Secara Melawan Hukum (Yoga, 2024); Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (yang selanjutnya disebut UU Tipikor) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.
3. Unsur Ketiga (Renita, 2024): Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Memperkaya sebagai menjadikan orang yang belum kaya jadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya dengan cara Terdakwa tidak melaksanakan dan tidak merealisasikan sebagian kegiatan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya dan membuat Laporan Pertanggungjawaban atas Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon pada Pekon Pagar Dalam Kecamatan Pesisir Barat Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 tanpa di dukung dengan bukti yang sah dan lengkap.
4. Unsur Keempat (Ningrum et al., 2024): “Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara”. Bahwa dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menilai Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999

sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait penerapan unsur merugikan keuangan negara telah bergeser dengan menitikberatkan adanya akibat (delik materiil), sehingga unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (potential loss) tetapi harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (actual loss) dalam tindak pidana korupsi. Perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa Amri Jaya Bin Maazi (Alm), dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon) Pekon Pagar Dalam Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp550.176.751,00 (lima ratus lima puluh juta seratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah).

5. Unsur Kelima (Arwam, 2024): Unsur Pembayaran uang pengganti. Penuntut Umum menjunctokan dakwaannya dengan Pasal 18 tentang uang pengganti sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa mengenai uang pengganti tersebut sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon) Pagar Dalam Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp550.176.751,00 (lima ratus lima puluh juta seratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah), dalam perkara ini Terdakwa Amri Jaya Bin Maazi (Alm) menikmati uang sejumlah Rp.550.176.751,00 (lima ratus lima puluh juta seratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah) yang merupakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon) Pagar Dalam Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 yang tidak direalisasikan dan atau direalisasikan sebagian belanjanya dengan demikian Terdakwa Amri Jaya Bin Maazi (Alm) haruslah dijatuhi pidana tambahan untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan Negara sejumlah Rp550.176.751,00 (lima ratus lima puluh juta seratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah).

Dengan telah terpenuhi semua unsur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Andri Timur, selaku Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Tinggi Bandar Lampung beliau menerangkan bahwa terdakwa dituntut dengan Menyatakan terdakwa Amri Jaya Bin Maazi (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dakwaan

Primair dari Jaksa Penuntut Umum. Serta Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Amri Jaya Bin Maazi (Alm) dengan pidana Penjara Selama 7 (tujuh) Tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangi seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rutan Kelas I Bandar Lampung, Menghukum terdakwa untuk membayar Denda sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan dan Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.030.553.232,- (satu milyar tiga puluh juta lima ratus lima puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) dengan ketentuan bila uang pengganti tersebut tidak dibayar oleh terdakwa paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa dapat dilakukan penyitaan dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta yang mencukupi uang pengganti tersebut, maka diganti pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 11 (sebelas) bulan.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan dan atas keyakinan Hakim, Majelis hakim menjatuhkan vonis Menyatakan Terdakwa Amri Jaya Bin Maazi (Alm) tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak, Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Tersebut pidana Korupsi, sebagaimana dalam dakwaan Primair. Menyatakan Terdakwa Amri Jaya Bin Maazi (Alm) tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar, Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Amri Jaya Bin Maazi (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp 150.000.000,00 seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) Bulan. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp550.176.751,00 (lima ratus lima puluh juta seratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka hartanya akan disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut dan dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti tersebut, maka dipidana dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun.

Berdasarkan uraian-uraian dapat dianalisis bahwa Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa Pekon Pagar Dalam Pesisir Barat (Studi Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Tpk/2023/ PN.Tjk). terdakwa terbukti melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Karena terbukti melakukan Perbuatan Korupsi sebagaimana yang di atur dalam melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Terdakwa dipidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp 150.000.000,00 seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) Bulan, membayar uang pengganti sejumlah Rp550.176.751,00 (lima ratus lima puluh juta seratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan.

Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa Pekon Pagar Dalam Pesisir Barat (Studi Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Tpk/2023/ PN.Tjk)

Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Hendro Wicaksono, selaku hakim pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang Beliau menjelaskan bahwa penyebab terdakwa melakukan tindak pidana korupsi adalah demi memperkaya diri sendiri dan demi mendapatkan keuntungan ekonomi. Dengan cara Terdakwa tidak melaksanakan dan tidak merealisasikan sebagian kegiatan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya dan membuat Laporan Pertanggungjawaban atas Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon pada Pekon Pagar Dalam Kecamatan Pesisir Barat Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 tanpa di dukung dengan bukti yang sah dan lengkap. Karena Perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa Amri Jaya Bin Maazi (Alm), dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon) Pekon Pagar Dalam Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp550.176.751,00 (lima ratus lima puluh juta seratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah) (Agustina, 2024).

Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Bapak Andri Timur, selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Lampung beliau menjelaskan bahwa Terdakwa melakukan Tindak pidana Korupsi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon) Pekon Pagar Dalam Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat sejak tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021, Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi tersebut untuk memperkaya diri Sendiri dan untuk mendapatkan keuntungan dari korupsi tersebut yang dimana Korupsi tersebut menyebabkan kerugian kepada Negara Republik Indonesia. Bapak Andri Timur menyampaikan bahwa beberapa faktor yang menyebabkan terdakwa Sari Hastiati melakukan tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:

1. Gaji Rendah dan Kesenjangan Ekonomi, gaji yang rendah bagi PNS dapatlah menjadi pemicu utama untuk mencari sumber pendapatan tambahan. Ketika gaji yang diterima tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup atau mencapai standar ekonomi tertentu, beberapa PNS mungkin cenderung mencari cara untuk meningkatkan pendapatannya melalui jalur yang tidak sah (Ridwan, 2024).
2. Korupsi Sistemik dan Budaya Organisasi, jika suatu organisasi atau lembaga memiliki budaya korupsi yang tertanam dalam strukturnya, tindakan suap bisa menjadi bagian dari norma internal. Sistemik ini membuat tindakan korupsi dianggap biasa dan diterima sebagai cara untuk "bertahan hidup" di dalam institusi tersebut (Agapa, 2024).
3. Ketidakpuasan dan Ketidakadilan, Rasa ketidakpuasan terhadap kondisi kerja, kurangnya peluang promosi, atau ketidakpuasan terhadap sistem penghargaan dapat memicu tindakan suap. Jika seorang PNS merasa bahwa upaya dan dedikasinya tidak dihargai, ia mungkin mencari jalur alternatif untuk meningkatkan status dan kesejahteraannya.
4. Kurangnya Pengawasan dan Penegakan Hukum, Keberhasilan praktik korupsi sering kali terkait dengan kurangnya pengawasan dan penegakan hukum yang efektif. Jika mekanisme pengawasan internal dan eksternal tidak berfungsi dengan baik atau jika penegakan hukum lemah, PNS dapat merasa lebih leluasa untuk terlibat dalam tindakan suap tanpa takut akan konsekuensi hukum yang serius (Nuradita, 2024).
5. Budaya Suap dan Nepotisme, jika dalam suatu institusi atau lingkungan kerja telah terbentuk budaya suap dan praktik nepotisme, maka PNS mungkin merasa bahwa tindakan korupsi adalah norma yang diterima. Hal ini dapat menciptakan lingkungan di mana perilaku tidak etis dianggap lumrah.
6. Tuntutan Hidup Tinggi dan Tekanan Finansial, tuntutan hidup yang tinggi, terutama jika PNS memiliki tanggungan keuangan yang besar, dapat menciptakan tekanan finansial yang mendorong mereka untuk mencari sumber pendapatan tambahan, bahkan jika itu melibatkan tindakan suap.

7. Kurangnya Etika dan Integritas Individu, kurangnya kesadaran akan etika dan integritas dapat membuat individu lebih rentan terhadap tindakan korupsi. Pendidikan etika dan pelatihan integritas dapat memainkan peran penting dalam mencegah perilaku tidak etis.
8. Kesempatan dan Kekuasaan, PNS yang memiliki akses dan kekuasaan dalam pengambilan keputusan atau kontrol terhadap aliran dana dapat melihat peluang untuk memanfaatkan posisi mereka untuk keuntungan pribadi. Kesempatan ini dapat menjadi pemicu untuk terlibat dalam praktik suap.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan menjelaskan bahwa tindak pidana korupsi ada beberapa faktor yang menyebabkannya sebagai berikut:

1. Politik, politik merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal ini dapat dilihat ketika terjadi instabilitas politik, kepentingan politis para pemegang kekuasaan, bahkan ketika meraih dan mempertahankan kekuasaan, perilaku korup, seperti penyuapan, politik uang merupakan fenomena yang sering terjadi. Bahwa politik uang sebagai penggunaan uang dan manfaat material dalam mengejar pengaruh politik.
2. Hukum, penyebab keadaan ini sangat beragam, tetapi yang dominan adalah sebagai berikut. Pertama, tawar-menawar dan pertarungan kepentingan antara kelompok dan golongan diparlemen sehingga memunculkan aturan yang bias dan diskriminatif. Kedua, praktik politik uang dalam pembuatan hukum berupa suap-menyuap, terutama menyangkut perundang-undangan dalam bidang ekonomi dan bisnis. Akibatnya, timbul peraturan yang elastis dan multitafsir serta tumpang-tindih dengan aturan lain sehingga mudah dimanfaatkan untuk menyelematkan pihak-pihak pemesan.
3. Ekonomi, faktor ekonomi sebagai salah satu penyebab terjadinya korupsi dapat dijelaskan dari pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi kebutuhan. Pendapat ini tidak mutlak benar karena dalam teori kebutuhan maslow, sebagaimana korupsi seharusnya hanya dilakukan oleh orang untuk memenuhi dua kebutuhan yang paling bawah dan hanya dilakukan oleh masyarakat yang kurang mampu untuk bertahan hidup. Namun, saat ini korupsi dilakukan oleh orang kaya dan berpendidikan tinggi.
4. Organisasi, organisasi dalam hal ini adalah organisasi dalam arti yang luas, termasuk sistem pengorganisasian lingkungan masyarakat. Organisasi yang menjadi korban korupsi atau tempat korupsi memberi andil terjadinya korupsi karena membuka peluang atau kesempatan untuk korupsi. Apabila organisasi tersebut tidak membuka peluang sedikit pun bagi seseorang untuk melakukan korupsi, korupsi tidak akan terjadi. Aspek-aspek penyebab terjadinya korupsi dari sudut pandang organisasi meliputi: Kurang adanya teladan dari pimpinan. Tidak adanya kultur organisasi yang benar. Sistem akuntabilitas di instansi pemerintah kurang memadai. Manajemen cenderung menutupi korupsi dalam organisasinya.

Berdasarkan uraian-uraian diatas dapat penulis analisis bahwa Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa Pekon Pagar Dalam Pesisir Barat (Studi Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Tpk/2023/ PN.Tjk). dengan cara Terdakwa tidak melaksanakan dan tidak merealisasikan sebagian kegiatan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya dan membuat Laporan Pertanggungjawaban atas Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon pada Pekon Pagar Dalam Kecamatan Pesisir Barat Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 tanpa di dukung dengan bukti yang sah dan lengkap, serta telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp550.176.751,00 (lima ratus lima puluh juta seratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah).

Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi tersebut disebabkan beberapa faktor yaitu faktor yang gaji rendah dan kesenjangan ekonomi, faktor korupsi sistematis yang sudah menjadi budaya, faktor ketidakpuasan dari terdakwa selama menjadi Pegawai Negeri, faktor kurangnya pengawasan dan penegak hukum, faktor suap dan nepotisme sudah menjadi budaya, faktor kurangnya integritas individu dari terdakwa, faktor kesempatan yang dilihat terdakwa sangat menguntungkan bagi diri terdakwa sendiri dan ada juga faktor lainnya yaitu faktor politik yang sering terjadi antara Pegawai Negeri, faktor hukum karena budaya suap-menyuap, faktor ekonomi dan yang terakhir faktor organisasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa Pekon Pagar Dalam Pesisir Barat (Studi Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Tpk/2023/ PN.Tjk) Terdakwa dipidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp 150.000.000,00 seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) Bulan, membayar uang pengganti sejumlah Rp550.176.751,00 (lima ratus lima puluh juta seratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan. Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa Pekon Pagar Dalam Pesisir Barat (Studi Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Tpk/2023/ PN.Tjk. disebabkan beberapa faktor yaitu faktor yang gaji rendah dan kesenjangan ekonomi, faktor korupsi sistematis yang sudah menjadi budaya, faktor ketidakpuasan dari terdakwa selama menjadi Pegawai Negeri, faktor kurangnya pengawasan dan penegak hukum, faktor suap dan nepotisme sudah menjadi budaya, faktor kurangnya integritas individu dari terdakwa, faktor kesempatan yang dilihat terdakwa sangat menguntungkan bagi diri terdakwa sendiri dan ada juga faktor lainnya yaitu faktor politik yang sering terjadi antara Pegawai Negeri, faktor hukum karena budaya suap- menyuap, faktor ekonomi dan yang terakhir faktor organisasi.

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut: Saran untuk Para Pejabat khususnya Kepala Desa atau pun Pejabat publik yang langsung bersentuhan dengan warga agar selalu aamaah dalam menjalankan tugas dan jabatan yang diembanya berlaku adil dan tidak berat sebelah, bersih, tulus dan memikirkan kesejahteraan rakyat dan warga jangan hanya memikirkan diri sendiri dan memperkaya diri apalagi samapi dengan melakukan korupsi. Kepada Majelis Hakim agar lebih memperberatkan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dengan tujuan menjadi efek jera terhadap masyarakat khususnya Pegawai Negeri Sipil yang lain agar tidak melakukan hal yang sama dan agak merugikan Negara Republik Indonesia kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. 2002. Pelajaran Hukum Pidana I. Rajawali Pers, Jakarta. Ahmad Rifai. 2010. Penemuan Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.
- Agapa, B. M. Y. (2024). Pembelajaran Berbasis Internet Bagi Anak Berkebutuhan Khusus. SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law, 1(1), 1–6.
- Agustina, M. (2024). Menakar Arah Kebijakan Publik yang Sesuai Dengan Kehendak Rakyat. SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law, 1(1), 20–24.
- Andhika, M. I. (2024). Implementasi Pendidikan Karakter Terhadap Kepatuhan Tata Tertib Sekolah. JAHE: Jurnal Akuntansi Hukum Dan Edukasi, 1(1), 13–17.
- Andi Hamzah. 2006. Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Andreae, Sybrandus Johannes Fockema & Gokkel, Nikolaas Egbert Algra, H.R.
- Arwam, D. S. (2024). Melanggengkan Kekuasaan Sebagai Sesuatu yang Inkonsistensial. *JAHE: Jurnal Akuntansi Hukum Dan Edukasi*, 1(1), 18–23.
- Bambang Hartono. 2011. Analisis Pelaksanaan Pidana Ganti Kerugian (Denda) Dalam Tindak Pidana Korupsi, Volume 2 Nomor 1, Keadilan Progresif, Bandar Lampung.
- Bambang Hartono. 2020. Pengembalian Aset Kerugian Negara Terhadap Tindak Pidana Korupsi, PUSaka Media, Bandar Lampung.
- Benny Karya Limantara. 2017. Peran Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan (Bpkp) Sebagai Keterangan Ahli Terhadap Penanganan Tindak Pidana Korupsi, Volume 7 Nomor 1, Keadilan Progresif, Bandar Lampung.
- Berlianti, C., Yanzi, H., & Putri, D. S. (2024). Penerapan Model Pembelajaran Cooperative Learning Tipe STAD Sebagai Upaya Penguatan Sikap Kebhinekaan Global di SMAN 2 Kotabumi. *AR-RUMMAN: Journal of Education and Learning Evaluation*, 1(1), 10–19.
- Chaerudin DKK. 2008. Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, Refika Aditama, Bandung.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2000. KBBI. Balai Pustaka, Jakarta.
- Ermansjah Djaja. 2010. Memberantas Korupsi Bersama KPK Sinar Grafika, Jakarta.
- Evi Hartanti. 2012. Tindak Pidana Korupsi: Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta. Faisal Salam. 2006. Hukum Pidana Militer di Indonesia, Mandar Maju, Bandung.
- Fitri, D. (2024). Fenomena Kenakalan Remaja Akibat Aksi Bullying. *SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law*, 1(1), 7–10.
- Gilang. (2024). Dampak Ruang Guru Dalam Menyelesaikan Permasalahan Belajar. *AR-RUMMAN: Journal of Education and Learning Evaluation*, 1(1), 25–27.
- I.P.M Ranuhandoko. 2003. Terminologi Hukum Inggris-Indonesia. Sinar Grafika, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie. 2005. Implikasi Perubahan UUD 1945 terhadap Pembangunan Hukum Nasional. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.
- Karomah, S., Baihaki, I., Prabowo, T., Kasanah, S. U., & Putri, A. W. E. (2024). Pengembangan Rencana Pembelajaran Semester Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi: Internalisasi Nilai Nilai Aswaja an Nahdliyah. *AR-RUMMAN: Journal of Education and Learning Evaluation*, 1(1), 6–9.
- Leden Marpaung. 2008. Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana. Sinar Grafika, Jakarta.
- Mahdalena, E. D. S., Tsania, S. P., & Budi, K. (2024). Prinsip dan Alat Evaluasi Dalam Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. *AR-RUMMAN: Journal of Education and Learning Evaluation*, 1(1), 1–5.
- Mahendri Massie. 2017. Tindak pidana penggelapan dalam menggunakan jabatan berdasarkan pasal 415 KUHP, *Jurnal lex crimen*, Vol.6,No. 7.
- Moeljatno. 2008. Asas-Asas Hukum Pidana-Edisi Revisi. Rineka Cipta, Jakarta.
- Mukti Aro. 2004. Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama. Cet V. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Ningrum, A. S., Pitoewas, B., & Nurhayati. (2024). Peran Orang Tua Dalam Menumbuhkan Perilaku Tertib Berlalu Lintas. *JAHE: Jurnal Akuntansi Hukum Dan Edukasi*, 1(1), 1–6.
- Nuradita, M. (2024). Penerapan Tilang Elektronik Sebagai Upaya Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas. *SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law*, 1(1), 17–19.
- Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Jo. Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Renita. (2024). Stigma Demonstrasi Sebagai Aksi Makar. *JAHE: Jurnal Akuntansi Hukum Dan*

- Edukasi, 1(1), 7–12.
- Ridwan, F. (2024). Nilai Pancasila Dalam Lagu Adat Manuk Dadali. *SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law*, 1(1), 11–16.
- Setianingsih, E. (2024). Pentingnya Pendidikan Anti Korupsi. *AR-RUMMAN: Journal of Education and Learning Evaluation*, 1(1), 20–24.
- Shant Dellyana. 2018. *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty, Yogyakarta. Simons. 2018. *Kitab Pelajaran Hukum Pidana*. Pioner Jaya, Bandung. Soedarto. 2016. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni, Bandung.
- Soerjono Soekanto. 2014. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum-Cetakan Kelima*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suta Ramadhan. 2022. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan, *PAMPAS: Jurnal Hukum Pidana*, Volume 2 Nomor 1.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Hasil Amandemen. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana telah diubah dengan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesiasebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Kejaksaan.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.
- W. 1977. *Rechtsgeleerd handwoordenboek. Indonesian & Dutch, Terjemahan Kamus Istilah Hukum Belanda-Indonesia*, Bina Cipta. Bandung.
- Wirjono Prodjodikoro. 2004. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Eresco, Jakarta.
- Yan Pramadya Puspa. 2008. *Kamus Hukum Belanda-Indonesia-Inggris*. Aneka Ilmu, Semarang.
- Yoga, A. (2024). Cyber Crime dan Upaya Penanggulangannya. *JAHE: Jurnal Akuntansi Hukum Dan Edukasi*, 1(1), 24–28.
- Zainudin Hasan. 2018. Implikasi Pengembalian Keuangan Negara Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Program Nasional Pembangunan Masyarakat Mandiri Pedesaan Di Provinsi Lampung, Volume 9 Nomor 2, *Keadilan Progresif*, Bandar Lampung.